WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat dari ancaman bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, responsif, dan akuntabel, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi risiko bencana di Kota Surabaya, diperlukan penataan kelembagaan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/520/013/2026 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

11. Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Sekretariat, membawahi Subbagian Keuangan;

b. Bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan;

c. Bidang Penangangan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

d. UPTD;

e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
e. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
h. pelaksanaan urusan dokumentasi, kehumasan dan keprotokolan;
i. pelaksanaan urusan rumah tangga dan penataausahaan Barang Milik Daerah;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
m. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran;

e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;

f. menyusun laporan keuangan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan

Pasal 7

(1) Bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan;

b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

e. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;

f. pengkajian, pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

g. perencanaan dan penanggulangan bencana daerah;

h. pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multi-sektor;

i. pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara terpilah;

j. pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana;

k. pemantauan dan evaluasi kinerja dan mengelola proses bisnis penanggulangan bencana;

l. pelaksanaan penghimpunan dan mengelola data informasi kebencanaan, pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan bencana;

m. pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana;

n. penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana);

o. pengoordinasian pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;

p. penyelenggaraan mitigasi non struktural;

q. pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;

r. penyebarluasan informasi peringatan dini;

s. pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;

t. perencanaan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;

u. pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;

v. pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;

w. penguatan dan pengembangan kemitraaan penanggulangan Bencana;

x. pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas;

y. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan;

z. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

aa. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 8

(1) Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomenasi sesuai bidangnya;

e. pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

f. pelaksanaan respon cepat dan pengkajian cepat;

g. penetapan status darurat bencana;

h. pengelolaan aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) dan pengendalian *media center*;

i. pencarian, pertolongan, dan evakuasi;

j. pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban bencana sesuai kewenangan;

k. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

l. pengelolaan bantuan darurat Bencana secara terpilah;

m. pengumpulan data dan informasi penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi;

n. pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;

o. pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);

q. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);

r. pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

s. peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana;

t. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

u. penyelenggaraan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian bencana dan analisis dampak Bencana;

v. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 9

(1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dann Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan/atau jenjang serta jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kedudukan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Badan tergambarkan pada dokumen peta jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala Badan memiliki kewajiban :

a. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan sumber daya; dan

b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.

(2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian, dan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian masingmasing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

(4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

(5) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris Badan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 12

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala bidang merupakan Jabatan struktural eselon III.b. atau jabatan administrator.

(4) Kepala subbagian merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
TIM KELOMPOK KERJA KOORDINATIF PASCABENCANA

Pasal 13

(1) Dalam hal Wali Kota menetapkan status darurat yang ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan penanganan segera, dapat dibentuk tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sesuai dengan tingkatan bencana yang terjadi.

(2) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *adhoc* dan melibatkan Perangkat Daerah atau instansi di luar Badan.

(3) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 92); dan
b. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 115).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

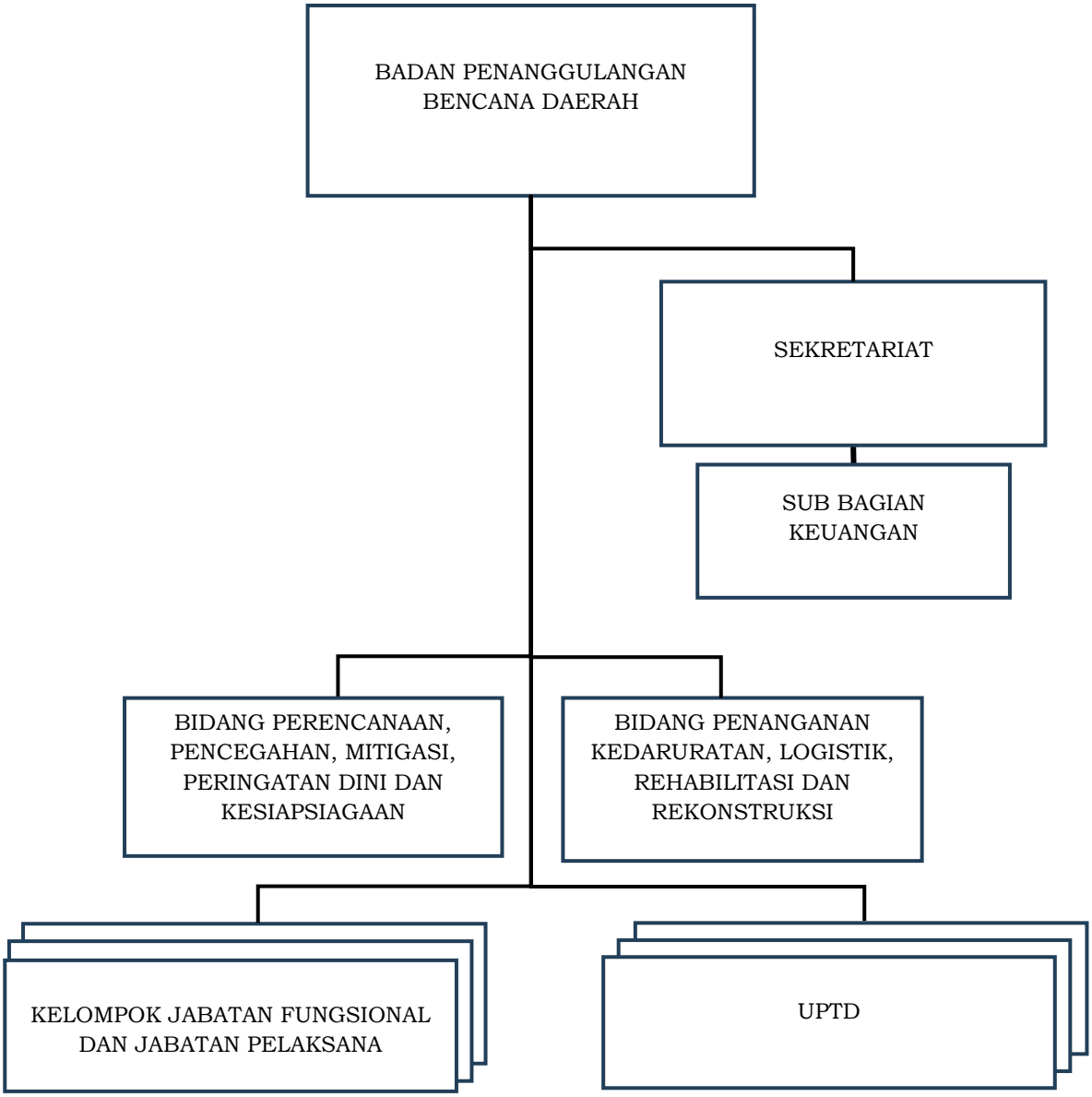
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI